



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 546 /KEP-GUB/BKD-2.1/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENINGGAL DUNIA TANPA HAK PENSIUN
a.n. MAYA ROFIKASARI WIDODO, S.E.,M.M

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Keputusan ini telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2026 berdasarkan kutipan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor 1571-KM-07042026-0027;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak memiliki ahli waris yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima hak pensiun janda/duda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia tanpa hak pensiun tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : MAYA ROFIKASARI WIDODO, S.E.,M.M
 2. NIP : 197905032010012012
 3. Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 03 Mei 1979
 4. Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
 5. Jabatan : Fungsional Umum
 6. Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli : Keputusan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 Juli

2026


GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero di Jambi);
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
5. Pertinggal.